



INFORMASI PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK YANG DI KEQUALIKAN

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA PROVINSI BANTEN

Pada hari ini, Rabu Tanggal 02 Bulan Februari 2022 Bertempat di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten telah dilaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana yang disebutkan dalam tabel dibawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
	(berisi informasi tertentu yang Akan dikecualikan)		DIBUKA	DITUTUP	
	1		Biodata elektronik atau Non elektronik ASN (database)	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
2	Daftar nilai SKP ASN	1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	1 Tahun

		Kepegawaian.			
3	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai diberikan keputusan Gubernur
4	Data Usulan pengangkatan ASN dalam jabatan structural dan notulensi hasil rapat.	1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tidak Terbatas
5	Rekam Medis/ hasil check up perorangan ASN/pejabat	1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6	Data hasil Tes Potensi/ Kepegawaian ASN/Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai dengan penyerahan SK
7	Data rencana penempatan CPNS/ASN	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi	Tidak Terbatas
8	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi	Tidak Terbatas
9	Surat pertanggungjaaban keuangan	1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang- undang Nomor 17	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas

		Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	negara.		
10	Identitas wajib pajak kendaraan	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan rahasia pribadi tentang keuangan dan asset seseorang	Melindungi hak pribadi	Tidak Terbatas
11	Sistem pengelolaan keuangan	Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Tidak aka nada informasi yang tidak resmi beredar menghindari terjadinya miss informasi di mata publik)	Tidak Terbatas

Serang, 02 Februari 2022

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Gunawan Rusminto, AP, M.Si
Nip. 19741004 199402 1 002